



Nomor : W.13-PP.04.02-999 12 Desember 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan  
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. B/100.3.2/130/2025 tanggal 20 November 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
2. B/100.3.2/139/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati; dan
3. B/100.3.2/140/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati.

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
3. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.